



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 22 Tahun 2005
Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK REKLAME

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame, maka sebagai pedoman dan acuan bagi aparat pelaksana di lapangan dan masyarakat yang membutuhkan perlu diterbitkan petunjuk pelaksanaannya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, maka pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu-Lintas Jalan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002 s/d 2007;
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame;
18. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK REKLAME

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku;
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya;
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dibidang penyelenggaraan perpajakan dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota;
7. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas Penyelenggaraan Reklame ;
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya untuk tujuan komersil dipergunakan guna untuk memperkenalkan, memuji atau mempromosikan suatu barang, jasa seseorang atau badan yang diselenggarakan atau ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah;
9. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara,

- masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya;
10. Lokasi Reklame adalah tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame ;
 11. Penyelenggara Reklame adalah pribadi atau Badan Hukum yang menyelenggarakan Reklame baik untuk atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya ;
 12. Kawasan atau Zone adalah batas-batas Wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan Wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan Reklame ;
 13. Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) adalah nilai reklame berdasarkan jenisnya, ukuran/satuan dan lama pemasangan ;
 14. Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan Tata Ruang Kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha ;
 15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan PerUndang-Undangan perpajakan Daerah;
 16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
 17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
 18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak Kurang Bayar yang telah ditetapkan;
 19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
 20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan Reklame ;
- (2) Lokasi pemasangan Reklame terbagi atas dua kelompok , yaitu dalam ruang (in door) dan luar ruang (out door) ;
- (3) Pemasangan out door bisa diselenggarakan di dalam sarana dan prasarana kota atau di luar sarana dan prasarana kota ;
- (4) Pemasangan Reklame di dalam sarana dan prasarana kota di Daerah harus mendapatkan persetujuan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (5) Pemasangan Reklame di luar sarana dan prasarana Kota harus mendapat persetujuan dari pemilik lahan (sarana) tersebut.

Pasal 3

Objek Pajak Reklame terdiri dari :

- a. Reklame Megatron;
- b. Reklame Video wall;
- c. Reklame Dynamics Wall;
- d. Reklame Billboard atau Bando jalan;
- e. Reklame Papan (papan, neon sign, timplite, baligo);
- f. Reklame Kain atau Jalan;
- g. Reklame Poster atau Tempelan;
- h. Reklame Selebaran atau Brosur;
- i. Reklame Berjalan pada Kendaraan;
- j. Reklame Udara atau Balon;
- k. Reklame Film atau Slide;
- l. Reklame Peragaan (permanen, tidak permanen);
- m. Reklame Sponsor.

Pasal 4

Dikecualikan dari objek pajak seperti tercantum pada Pasal 3 Peraturan ini adalah :

- a. Reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Reklame yang sifatnya Sosial dan Nirlaba.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang akan menyelenggarakan atau memesan Reklame;
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menyelenggarakan Reklame.

BAB III DASAR PENGENAAN DAN WAJIB PAJAK

Pasal 6

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Sewa Reklame dihitung berdasarkan lokasi pemasangan, nilai strategis lokasi dan jenis reklame;
- (2) Rincian besaran nilai sewa reklame dan nilai strategis pemasangan reklame diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (3) Bentuk Dasar Reklame adalah :
 - a. Persegi panjang ;
 - b. Bujur sangkar (segi empat);
 - c. Bentuk lain yang dipersamakan.
- (4) Agar Reklame dapat memberikan manfaat baik untuk pesan promosi maupun penerangannya dan sekaligus menambah keindahan dimalam hari maka setiap reklame konstruksi baja/beton bertulang, dan terletak di dalam sarana dan prasarana kota dengan ukuran lebih dari 10 M² (sepuluh meter persegi) diharuskan menggunakan pencahayaan atau penerangan ;
- (5) Jarak pemasangan untuk Reklame luar ruang (out door) diatur agar tidak berkesan bertumpuk tidak saling menutupi, dan memperhatikan jarak dan sudut pandang serta estetika;

- (6) Pada setiap Reklame terutama Megatron, Video Wall, Dinamik Billboard atau Bando Jalan diharuskan menyediakan ruang untuk membuat himbauan bagi Pemerintah;

Pasal 7

- (1) Tarif pajak ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari nilai sewa Reklame;
- (2) Reklame yang diadakan khusus untuk kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan dan politik tanpa sponsor dibebaskan dari Pajak Reklame;
- (3) Reklame yang diadakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dengan menggunakan sponsor dikenakan pajak sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari Nilai Jual Objek Pajak Reklame.

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pajak Reklame dipungut di Wilayah Administratif Kota Tasikmalaya

BAB V PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

Pasal 9

Besarnya Pajak Reklame dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 .

BAB VI TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD ;
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari sisa tunggakan;

BAB VII MASA PAJAK, SAAT TERUTANG DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

Pasal 11

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan Reklame.

Pasal 12

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan Reklame.

Pasal 13

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SKPD ;

- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap ;
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak ;
- (4) Bentuk formulir SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini .

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di kas Daerah melalui Bendahara penerima atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dalam SBTPD, SKPD, SKPDKB dan STPD ;
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam ;
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD ;
- (4) Bentuk formulir SSPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini .

Pasal 15

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas ;
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan ;
- (3) Persyaratan untuk mengangsur pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditentukan oleh Kepala Dinas;
- (4) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar ;
- (5) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan, setelah memenuhi persyaratan yang belum atau kurang dibayar ;
- (6) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Angsuran pajak terutang
 - 1) Wajib pajak mengajukan surat permohonan angsuran pembayaran pajak terutang kepada Walikota melalui Kepala Dinas;
 - 2) Kepala Dinas atas dasar permohonan wajib pajak mengadakan penelitian/penilaian untuk dijadikan bahan dalam persetujuan perjanjian angsuran pembayaran;
 - 3) Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Kepala Dinas membuat dan menandatangani surat persetujuan angsuran/penolakan angsuran dan menyerahkannya kepada wajib pajak.

- b. Penundaan pembayaran pajak terutang
- 1) Wajib pajak mengajukan surat permohonan penundaan pembayaran pajak terutang kepada Walikota melalui Kepala Dinas;
 - 2) Kepala Dinas atas dasar permohonan wajib pajak mengadakan penelitian/penilaian untuk dijadikan bahan dalam persetujuan perjanjian penundaan pembayaran;
 - 3) Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Kepala Dinas membuat dan menandatangani surat persetujuan penundaan pembayaran/penolakan penundaan pembayaran dan menyerahkannya kepada wajib pajak.

Pasal 16

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diberikan tanda bukti penerimaan dan dicatat dalam buku penerimaan;
- (2) Bentuk formulir tanda bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang ;
- (3) Surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk ;

Pasal 18

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar di tagih dengan surat paksa ;
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjukkan menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis

Pasal 19

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 20

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, Walikota atau pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 21

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 22

Bentuk formulir Surat Tagihan Pajak Daerah yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.

B A B X PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 23

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima dengan lengkap ;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Wajib pajak dapat menyampaikan surat permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat ketetapan pajak reklame;
 - b. Walikota melalui Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima, harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan;
 - c. Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak terutang;
 - d. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini telah lewat dan tidak memberi suatu keputusan, permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

B A B XI TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah ;

- b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar ;
 - c. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikota, atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas ;
- (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.

BAB XII KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
- a. SKPD
 - b. SKPDKB
 - c. SKPDKBT
 - d. SKPDLB
 - e. SKPDN
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan ;
- (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, harus memberikan Keputusan ;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan ;
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan ;
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 27

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikabulkan, maka sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan kepada Wajib Pajak selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditetapkan pengembalian.

BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan ;
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud ;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) .

Pasal 29

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV DALUARSA

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi daluarsa setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak saat terutangnya Pajak Reklame, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah ;
- (2) Masa daluarsa penagihan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat ditangguhkan apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksaan atau,
 - b. Ada pengakuan utang Pajak Reklame dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 32

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 8 Agustus 2005

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 9 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor :

Tanggal :

A. NILAI SEWA REKLAME DAN NILAI STRATEGIS

NO	JENIS REKLAME	SATUAN/ UKURAN	NILAI SEWA	MASA PAJAK/ SATUAN	KETERANGAN
1	Megatron	M2	750.000.00	2 Tahun	Reklame dalam ruangan 70 % dari NJOPR
2	Video Wall	M2	500.000.00	2 Tahun	
3	Dynamic Board	M2	300.000.00	2 Tahun	
4	Billboard	M2	100.000.00	2 Tahun	
	Papan :				
	a. Papan Produk	M2	60.000.00	2 Tahun	Untuk lembaga pendidikan 25 % dari NJOPR apabila menggunakan sponsor
	b. Papan Merk Toko	M2	40.000.00	2 Tahun	
	c. Tin Plate	M2	15.000.00	2 Tahun	
	d. Baligo Papan	M2	17.500.00	1 Bulan	
5	Neon Box	M2	75.000.00	2 Tahun	
6	Kain :				
	Spanduk/Banner/Baligo/Umbul- Umbul	M2	3.000.00	1 Minggu	
			7.500.00	1 Bulan	
7	Poster/Tempelan	M2	2.500.00	1 Bulan	
8	Flag Chain	M2	4.000.00	1 Bulan	
9	Selebaran/Brosur	M2	2.500.00	1 Bulan	Rumus
10	Kendaraan Berjalan	M2	70.000.00	2 Tahun	Perhitungan
11	Rombong	Unit	150.000.00	2 Tahun	Pajak Reklame
12	Udara/Balon	Perbuah	150.000.00	1 Minggu	Luas x NJOPR
13	Film/Slide	Rol	50.000.00	1 Minggu	X Indeks Jalan X Pajak 25 %
14	Peragaan :				
	a. Permanen	Per kegiatan	50.000.00	1 Hari	
	b. Tidak permanen	Per kegiaan	50.000.00	1 Hari	
15	Sponsor	Per kegiatan	25.000.00	1 Hari	

B. NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME

I. DAERAH STRATEGIS UTAMA DENGAN INDEKS 3 (TIGA) MELIPUTI :

1. JL. H. Z. MUSTOFA – JL. DR. SOEKARJO
2. JL. CIHIDEUNG GEDE
3. JL. YUDANEGARA
4. JL. OTO ISKANDARDINATA
5. KOMPLEK DADAHA
6. JL. RE. MARTADINATA
7. JL. DR. MOH. HATTA
8. JL. SUTISNA SENJAYA
9. JL. RUMAH SAKIT UMUM
10. JL. PERINTIS KEMERDEKAAN – JEMBATAN CICARIANG
11. JL. PANYERUTAN
12. JL. GALUNGGUNG
13. JL. CIHIDEUNG BALONG
14. JL. NAGARAWANGI
15. JL. GUNUNG SABEULAH
16. JL. PASAR WETAN
17. JL. PASAR KIDUL – JL. VETERAN
18. JL. MITRA BATIK
19. JL. AHMAD YANI
20. JL. CIEUNTEUNG
21. JL. BANTAR
22. JL. AMPERA
23. JL. PANGLAYUNGAN
24. JL. MAYOR SL. TOBING
25. JL. Ir. H. DJUANDA
26. JL. PASEH
27. KOMPLEK PASAR CIKURUBUK
28. KOMPLEK PASAR PANCASILA
29. JL. SILIWANGI
30. JL. SELAKASO
31. JL. SUKAWARNI
32. JL. PEMUDA
33. JL. MAYOR UTARYA
34. JL. TANUWIJAYA
35. JL. RAA. WIRATANUNINGRAT
36. JL. DEWI SARTIKA
37. JL. LETKOL KOMIR KARTAMAN
38. JL. LETNAN HARUN
39. JL. R. IKIK WIRADIKARTA

II. DAERAH STRATEGIS UTAMA DENGAN INDEKS 2 (DUA) DILUAR JALAN STRATEGIS UTAMA MELIPUTI :

1. JL. LETKOL BASYIR SURYA – BATAS KOTA
2. JL. RAYA INDIHIANG – BATAS KOTA
3. JL. RAYA SINGAPARNA – BATAS KOTA
4. JL. TAMAN SARI – JL. GEGER NOONG
5. JL. GEGER NOONG – BATAS KOTA
6. JL. GUBERNUR SEWAKA
7. JL. CISUMUR – JL. GARUDA
8. JALAN LINGKUNGAN MASING-MASING KECAMATAN

WALIKOTA TASIKMALAYA,
Ttd.
H. BUBUN BUNYAMIN

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 22 Tahun 2005

Tanggal : 8 Agustus 2005

BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA DINAS PENDAPATAN KOTA	SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) TAHUN		
<p>No. 500200</p> <p>Nama : Nomor :</p> <p>Alamat :</p> <p>NPWPD : <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>Menyetor Berdasarkan *) : <input type="checkbox"/> SKPD <input type="checkbox"/> STPD <input type="checkbox"/> Lain-lain <input type="checkbox"/> SKPDT <input type="checkbox"/> SPTPD <input type="checkbox"/> SKPDKB <input type="checkbox"/> SK Pembedulan <input type="checkbox"/> SKPDKBT <input type="checkbox"/> SK Keberatan</p> <p style="text-align: right;">: Masa Pajak : Tahun No. Urut :</p>			
No.	Koding	Jenis Pajak	Jumlah Rp.
		Jumlah Setoran Pajak	
Dengan huruf : <input style="width: 400px; height: 20px;" type="text"/>			
Ruang untuk Teraan Kas Register / Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang : NIP : Tahun Penyetor, (.....)	
*) Berilah Tanda V pada Kotak <input type="checkbox"/> sesuai dengan ketentuan yang dimiliki.		Terima kasih Anda telah memenuhi kewajiban untuk membayar Pajak	

MODEL : DPD-12

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 22 Tahun 2005

Tanggal : 8 Agustus 2005

BENTUK FORMULIR TANDA BUKTI PENERIMAAN

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA Bend. 26
DINAS PENDAPATAN

TANDA BUKTI PENERIMAAN

Nº 0501551 Kode Rekening :

Petugas Pemungut/Bendaharawan Khusus Penerima
telah menerima uang sebesar Rp. (dengan huruf)
.....)

dari Nama :
Alamat :
Sebagai pembayaran :
.....

Uang tersebut di atas diterima, Tasikmalaya, 200....
Penyetor,

.....
Nama :
Alamat :

Halaman ke I. : Putih
II. : Ping
III. : Kuning
IV. : Hijau
V. : Telor Asin

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

